



PENETAPAN

Nomor : 256/Pdt.P/2019/PN Pya.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama :

1. Nama : Lalu Muhamad Saleh;
2. Tempat/Tanggal lahir : Orok Gandang, 08 – 10 – 1986;
3. Jenis kelamin : Laki – laki ;
4. Agama : Islam ;
5. Pekerjaan : Wiraswasta ;
6. Alamat : Orok Gandang, Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah Register Nomor : 256/Pdt.P/2019/PN Pya, tanggal 17 Desember 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Lalu Muhammad Musleh anak Ketiga dari pasangan Lalu Samsul dan Inaq Masrah pada tanggal 08 Oktober 1986 di Orok Gandang sesuai dengan yang tertera pada passport pemohon nomor AT844048 1 Desember 2016;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2019/PN.Pya



- Bahwa pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok

Tengah sesuai Akta Kelahiran Nomor :
5202-LT-19062014-0072 tanggal 23 Juni 2014.

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pengetikan nama yang seharusnya Lalu Muhamad Musleh.
- Bahwa Karena pemohon telah mempunyai akta kelahiran maka Akta kelahirannya tersebut harus di adakan perbaikan atau perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut pemohon ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan Posita permohonan di atas, pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Praya Cq. Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon nomor : 5202-LT-19062014-0072 tanggal 23 Juni 2014; khusus pada penulisan nama menjadi Lalu Muhamad Musleh.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan /perubahan atau pergantian nama tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatitkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti secara tertulis yang telah diberi materai yang cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :



- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LALU MUHAMAD SALEH (bukti P-1);
- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor AT844048 atas nama pemegang Paspor LALU MUHAMAD MUSLEH BN SAMSUL MERTI (bukti P-2);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta kelahiran, Nomor 5202 – LT-19062014-0072 atas nama LALU MUHAMAD SALEH, tempat tanggal lahir Orok Gandang tanggal 8 Oktober 1986. (bukti P-3);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 520205090818006, atas nama Kepala Keluarga LALU MUHAMAD SALEH . (bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi BAWE, M.Pd :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara ini karena ada perubahan atau perbaikan nama dalam Akta dan KTP Pemohon berupa kesalahan penulisan nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan KTP yang seharusnya Lalu Muhamad Musleh ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dalam pengetikan nama yang seharusnya Lalu Muhamad Musleh di Orok Gandang sesuai dengan yang tertera pada passport pemohon nomor AT844048 1 Desember 2016



- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Lalu Muhammad Musleh anak Ketiga dari pasangan Lalu Samsul dan Inaq Masrah pada tanggal 08 Oktober 1986 di Orok Gandang sesuai dengan yang tertera pada passport pemohon nomor AT844048 1 Desember 2016;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Akta Kelahiran harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

2. Saksi SAMSUL HADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara ini karena ada perubahan atau perbaikan nama dalam Akta dan KTP Pemohon berupa kesalahan penulisan nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan KTP yang seharusnya Lalu Muhamad Musleh ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dalam pengetikan nama yang seharusnya Lalu Muhamad Musleh di Orok Gandang sesuai dengan yang tertera pada passport pemohon nomor AT844048 1 Desember 2016
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Lalu Muhammad Musleh anak Ketiga dari pasangan Lalu Samsul dan Inaq Masrah pada tanggal 08 Oktober 1986 di Orok Gandang sesuai dengan yang tertera pada passport pemohon nomor AT844048 1 Desember 2016;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Akta Kelahiran harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Pengadilan untuk segera memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian dalam Penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para saksi dan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar ada perbedaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 520205090818006 atas nama LALU MUHAMAD SALEH (bukti P-1);
- Bahwa benar ada perbedaan dalam Kutipan Akta kelahiran, Nomor 5202 – LT-19062014-0072 atas nama LALU MUHAMAD SALEH, tempat tanggal lahir Orok Gandang tanggal 8 Oktober 1986. (bukti P-3);
- Bahwa benar ada perbedaan dalam Kartu Keluarga Nomor 520205090818006, atas nama Kepala Keluarga LALU MUHAMAD SALEH . (bukti P-4);
- Bahwa benar nama dalam Paspor Pemohon LALU MUHAMAD MUSLEH BN SAMSUL MERTI lahir di Orok tanggal 08 Oktober 1986 sesuai dengan passport pemohon nomor AT844048, 1 Desember 2016. (bukti P- 2) ;
- Bahwa benar Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, untuk



merubah/memperbaiki identitas dalam Akta Kelahiran harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata bersesuaian satu dengan lainnya bahwa terjadi kesalahan pada nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yaitu LALU MUHAMAD SALEH namun nama yang sebenarnya bernama LALU MUHAMAD MUSLEH sesuai dengan tertera dalam Passport Pemohon dengan nomor AT844048, tertanggal 1 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran semula bernama LALU MUHAMAD SALEH menjadi bernama **LALU MUHAMAD MUSLEH**, karena tidak sesuai nama dalam Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon ingin memperbaiki/merubah nama anak Pemohon mengikuti nama dalam paspornya yaitu bernama **LALU MUHAMAD MUSLEH** ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 256/Pdt.P/2019/PN.Pya



2. Menetapkan pemohon lahir dengan nama LALU MUHAMAD MUSLEH lahir di Orok Gandang , tanggal 8 Oktober 1986 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-19062014-0072 dengan nama LALU MUHAMAD SALEH lahir di Orok Gandang, tanggal 8 Oktober 1986 **diperbaiki/dirubah** menjadi **LALU MUHAMAD MUSLEH** lahir di Orok Gandang ,tanggal 8 Oktober 1986;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, oleh AINUN ARIFIN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HERY SUPRIYADIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

HERY SUPRIYADIN, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 100.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); |